



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA TLI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon,** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon;

**melawan**

**Termohon,** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan S.1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx V, Kelurahan Lere, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 09 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Nomor 0267/Pdt.P/2015/PA Tli, tanggal 09 Oktober 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No. Kk.22.03/07/PAW.01/521/2015 tertanggal 01 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di Dusun Doyan, Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Muapit Qurahham bin. Ashar T, umur 6 tahun;
  - b. Moh. Dafa Aditia bin Ashar. T, umur 8 bulan;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
  - b. Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang Termohon dapat dari hasil bekerja;
  - c. Termohon selalu membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan penghasilan orang lain;
  - d. Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juli 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan tinggal sesuai dengan alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ashar, T. bin Tahir) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Hasdiana binti Amir Dg. Paratte) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berperdapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon merasa keberatan disidangkan pada Pengadilan Agama Tolitoli karena Termohon adalah penduduk Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Tolitoli tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa benar Termohon adalah berdomisili di Desa Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, namun Pemohon berkeras agar perkaranya tetap diperiksa di Pengadilan Agama Tolitoli karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Tolitoli ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kota Palu sampai sekarang, sehingga Termohon keberatan kalau perkaranya tetap diperiksa di Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya kalau Termohon adalah berdomisili di Palu dan bertempat tinggal di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon serta pengakuan Pemohon tersebut, terbukti bahwa Termohon sampai saat ini bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon berdomisili di Kabupaten Tolitoli, namun Termohon berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka eksepsi Termohon patut untuk di kabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Tolitoli tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan hukum dan dikabulkan, maka patut dinyatakan pokok perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tolitoli tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima ;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000.-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1437 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali, sebagai ketua majelis didampingi oleh St. Hatijah, S.HI dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nurmaali,

Hakim anggota. I

Hakim anggota. II

St. Hatijah, S.HI

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Hasnawati, S.Ag

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan..... Rp 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp 150.000,-
4. Redaksi.....	Rp 5.000,-
5. Meterai.....	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)